

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO.31 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) SE-KECAMATAN
GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI

Nani Alia Muddatsir

Email: nanialia1023@gmail.com

Dr.Dra.Rina Martini, M.Si

Email: rinamartini13@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl.Prof.H.Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1268
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Tujuan dari peneliti ini adalah untuk menjelaskan hasil dari implementasi Peraturan Bupati No.31 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes) se-Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Untuk menganalisis hal tersebut, peneliti ini menggunakan variabel-variabel seperti standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, aktivitas pengamat dan komunikasi interorganisasional, karakteristik pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, disposisi atau sikap pelaksana. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kebijakan dan implementasi kebijakan dari Van Horn dan Van Metter dan menggunakan indikator-indikator sebagai tolak ukur pencapaian sistem keuangan desa (siskeudes) di Kecamatan Girimarto.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif disertai dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil survei menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan desa di Kecamatan Girimarto sebelum adanya aplikasi sistem keuangan desa masih terdapat banyak kendala yang dialami, namun dengan adanya fitur terbaru aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) yang telah diterapkan di semua desa Kecamatan Girimarto memiliki dampak positif dan hasil survei membuktikan bahwa implementasi tersebut belum berhasil dan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) serta belum memenuhi indikator sesuai dengan teori Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintahan desa kedepannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna menunjang pemaksimalan implementasi sistem keuangan desa tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Dana Desa, Sistem Keuangan Desa

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NO. 31 OF 2019 CONCERNING
VILLAGE FINANCIAL SYSTEM (SISKEUDES) IN GIRIMARTO DISTRICT,
WONOGIRI REGENCY**

Nani Alia Muddatsir

Email: nanialia1023@gmail.com

Dr.Dra.Rina Martini, M.Si

Email: rinamartini13@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl.Prof.H.Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1268
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this researcher is to explain the results of the implementation of the Regent's Regulation No. 31 of 2019 as a guide for the implementation of the village financial system (siskeudes) throughout the Girimarto District, Wonogiri Regency. To analyze this, this researcher uses variables such as standards and policy objectives, policy resources, observer activities and interorganizational communication, characteristics of implementers, economic, social and political conditions, disposition or attitude of implementers. The theory used in this research is the policy and policy implementation of Van Horn and Van Metter and uses indicators as a benchmark for achieving the village financial system (siskeudes) in Girimarto District.

This study uses a qualitative descriptive method accompanied by data collection methods conducted through interviews, observation, and documentation. The survey results show that the implementation of the village financial system in Girimarto District prior to the application of the village financial system there are still many obstacles experienced, but with the latest feature of the village financial system application (siskeudes) which has been implemented in all villages in Girimarto District it has a positive impact and the survey results prove that the implementation has not been successful but there are still several obstacles that hinder the implementation of the village financial system (siskeudes) and have met the indicators in accordance with the theory of Van Metter and Van Horn. This study recommends that the village government in the future can improve the quality of human resources (HR) to support maximizing the implementation of the village financial system.

Keywords: Implementation, Village Fund, Village Financial System

PENDAHULUAN

Kajian tentang desa adalah suatu bahasan yang menghadirkan sudut pandang dengan beraneka ragam topik analisisnya. Hal ini dikarenakan apabila memahami desa secara komprehensif maka akan ditemukan banyak komponen-komponen yang memiliki cita rasa atau keunikan tersendiri untuk dikaji lebih lanjut. Desa merupakan suatu ruang lingkup wilayah dalam tatanan pemerintahan yang berada di tingkatan dasar. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa ada yang membawahi lingkup dusun, rukun warga, hingga rukun tetangga. Secara garis besar, sejarah desa sendiri tidak dapat dipungkiri merupakan hasil pengaruh dari suatu fenomena alam dan sosial masyarakat yang tumbuh serta berkembang dari masa ke masa.

Berdasarkan literatur sebelumnya, dapat digambarkan secara singkat bahwa desa merupakan satu kesatuan individu, golongan, atau kelompok yang memiliki satu kultur wilayah tempat tinggal yang sama dengan sebagian besar kesamaan lainnya dengan pola hidup yang lebih homogen melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dalam pemenuhan kebutuhan hidup masing-masing penduduk desa. Konstruksi definisi tentang pedesaan ini pada akhirnya

mengarahkan persepsi yang lebih komprehensif dengan memaparkan bahwa desa merupakan organisasi yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah di tingkat bawah yang secara kekeluargaan dan mandiri berdasarkan historisnya dapat mengelola tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan berdasar nilai serta moral yang dipatuhi secara kolektif.

Menurut Soemantri (2010), pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, dan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan instansi lain yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan perangkat daerah, yang jumlahnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat sekitar serta situasi sosial dan kondisi budaya.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memaparkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup manusia serta mengurangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan desa, mengembangkan sarana dan prasarana desa, memanfaatkan potensi ekonomi lokal, dan menggunakan sumber daya alam dan lingkungan secara bertanggung jawab serta menerapkan prinsip keberlanjutan.

Perkembangan awal berdirinya fitur terbaru dengan sistem keuangan desa atau siskeudes yang didirikan secara langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bermula dari tahun 2017 sehingga pada bulan April Tahun 2018, menerbitkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Pengelelolaan Keuangan Desa Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan menggunakan pedoman peraturan yang terbaru.

Namun pada awal mula berdirinya fitur terbaru aplikasi sistem keuangan desa, tidak langsung diterima oleh semua pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan desa, hal ini dikarenakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengetahui bahwasannya sumber daya manusia kurang memadai sehingga masih membutuhkan proses yang panjang guna memahami alur dan prosedur pemakaian aplikasi Sistem Keuangan Desa tersebut.

Sistem Keuangan Desa atau siskeudes adalah aplikasi yang diajukan oleh BPKP untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa atau siskeudes bertujuan untuk mempermudah suatu pekerjaan dan mempercepat proses pelaporan pekerjaan,

aplikasi ini dirancang khusus untuk pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini terdiri 2 hal yaitu yang pertama terkait perencanaan (penganggaran) dan yang kedua terkait penatausahaan.

Software siskeudes merupakan suatu sistem yang dirancang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai fungsi untuk mempermudah pelaporan pengelolaan keuangan desa, karena sebelum terbitnya software tersebut laporan keuangan desa masih tercatat memanfaatkan aplikasi microsoft excel, atau menggunakan pencatatan manual yang tidak efisien.

Aplikasi siskeudes membuat aplikasi mudah digunakan (user friendly), yaitu meskipun perangkat desa tidak dilengkapi dengan pengetahuan berbasis akuntansi, mereka tetap dapat menggunakannya dengan bimbingan belajar, didukung oleh petunjuk pelaksanaan dan manual aplikasi, dan semua sumber pendanaan untuk mengelola desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) adalah dinas yang berhubungan dengan segala pekerjaan desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga merupakan dinas yang mendapatkan

amanah sebagai aktor utama sekaligus penanggung jawab pemegang fitur sistem keuangan desa. Sejak diterapkan unit pengelolaan keuangan desa yang terbaru pada tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa belum bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang menunjang keberhasilan sistem pengelolaan keuangan yang terbaru, hal ini dikarenakan sistem yang masih tergolong baru sehingga masih bertitik fokus pada satu penanggung jawab serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai uji coba, berhasil tidaknya melaksanakan unit pengelolaan keuangan terbaru tersebut.

Kuangan Desa dalam UU Desa Pasal 1 Nomor 06 Tahun 2014 menjelaskan keuangan desa adalah semua kewajiban hak desa yang dapat diukur dengan dana, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi hak dan kewajiban desa dalam bentuk uang dan fisik. Pengelolaan Keuangan Desa telah disahkan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam pasal Pasal 37 ayat (3) telah dijelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dan atau sistem informasi yang

dikelola Pemerintah Daerah”. Selain hal tersebut disebutkan di dalam pasal 86 ayat (2) yang menjelaskan bahwa apabila pengelolaan keuangan desa pada APBD tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan aturan informasi yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pasal 37 alinea ketiga, dapat dilakukan secara manual.

Wonogiri secara geografis berlokasi pada letak antara 7°32' sampai 8°15' Lintang Selatan (LS) serta antara 110°41' sampai 111°18' Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah kurang lebih 182.236,02 Hektar atau 5,59% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan panjang garis pantai 7,6 km. Kabupaten Wonogiri terdiri dari 25 kecamatan yang mempunyai luas wilayah dan tingkat kemiringan lahan yang berbeda beda.

Seluruh wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Wonogiri telah menggunakan fitur aplikasi sistem keuangan desa atau siskeudes, dalam satu kecamatan terdapat beberapa desa yang telah memanfaatkan aplikasi tersebut tetapi dalam implementasinya setiap desa atau kecamatan berbeda-beda sebab masih banyak desa desa yang tidak bisa menggunakan sistem aplikasi

siskeudes dengan baik. Contohnya ada beberapa kecamatan yang sudah berhasil dalam implementasinya tetapi juga ada beberapa kecamatan yang masih belum berhasil dalam penggunaan aplikasi siskeudes tersebut.

Permasalahan yang terjadi dalam penggunaan aplikasi siskeudes yang diterapkan di desa desa masih terdapat kendala yang belum dapat terpecahkan solusinya, sebab setiap wilayah memiliki permasalahan yang berbeda-beda sehingga pelaksanaan pembangunan desa yang berbasis aplikasi siskeudes ini kemudian menjadi topik diskusi yang menarik dan dipahami terkait mekanisme kebijakannya.

TUJUAN

Tujuan Penelitian ini guna menginformasikan tentang bagaimana implementasi peraturan Bupati No.31 tahun 2019 tentang sistem keuangan desa (siskeudes) se-Kecamatan Girimarto di Kabupaten Womogiri.

TINJAUAN TEORI

1. Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan adalah aktivitas dan proses yang didalamnya terdapat aspek politik.

Kebijakan Publik merupakan suatu hal yang mudah dipahami, mudah dikerjakan dan mempunyai makna untuk mencapai tujuan nasional maupun dapat diukur sejauhmana kemajuan pencapaian hasil dari sebuah kebijakan. Kebijakan Publik adalah penggunaan strategi sumberdaya yang ada untuk menyelesaikan permasalahan publik atau pemerintah (Chandler dan plano, 1998).

Dalam Thomas R Dye (2009: 19), kebijakan publik diartikan sebagai “what government choice to do or not do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Arti tersebut memaparkan bahwa kebijakan publik adalah tentang pemenuhan. Perilaku-perilaku bukan sekedar ekspresi kehendak pemerintah atau pejabat publik. selain itu juga merupakan kebijakan publik bahwa pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu karena memiliki pengaruh (sama seperti pemerintah untuk melakukan sesuatu). Kebijakan publik tentunya tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang karena ada regulasi (hukum) yang mendasari tindakan pemerintah.

Menurut pendapat *Van Meter* dan *Van Horn* dalam *Sujianto* (2008 : 35) menjelaskan bahwa yang menetapkan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan mencakup beberapa hal yaitu,

- a. Standar dan tujuan kebijakan
- b. Sumberdaya kebijakan
- c. Aktifitas pengamat dan komunikasi inter organisasional
- d. Karakteristik pelaksana
- e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- f. Disposisi atau sikap pelaksana.

2. Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa, dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari dana pendapatan dan belanja negara yang disalurkan melewati anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Anggaran dipergunakan untuk pengelolaan pemerintahan, implementasi pembangunan, penegakan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, yang dijelaskan dalam buku saku tingkat desa yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan sejak tahun 2017, dana desa adalah anggaran yang berasal dari

APBN, yang dikirim ke desa melalui APBD kabupaten/kota, dan diutamakan dipergunakan untuk mewujudkan pembangunan masyarakat desa serta pemberdayaan. Berikut merupakan prosedur penyaluran anggaran dan penyaluran dana desa yaitu,

- a. Penyaluran anggaran desa dilaksanakan secara bertingkat secara proporsional.
- b. Pembayaran diawal dilaksanakan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat dengan integritas administrasi yang telah ditetapkan.
- c. Jika penggunaan pembayaran pertama dijelaskan secara birokrasi, teknis dan hukum, maka pembayaran tahap kedua dapat dilakukan.
- d. Pencairan tahap 1 dan tahap 2 dilakukan dengan cara mentransfer anggarandari kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Mengalokasikan anggaran desa dari kas desa kepada peserta kegiatan (penanggung jawab pelaksanaan kegiatan).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang

disertai dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Desa dengan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

1. Tertib Administrasi

Dalam implementasi sistem keuangan desa di 12 Desa di Kecamatan Girimarto telah memenuhi tertib administrasi, dimana desa telah melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan prosedur serta aturan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan

2. Akuntabilitas

Pelaporan keuangan desa pada 12 Desa di Kecamatan Girimarto dapat dikatakan bahwa pelaporannya sudah bersifat akuntabel atau dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak yang bersangkutan dalam implementasi sistem keuangan desa.

3. Transparansi

Transparansi (*Transparency*), transparansi merupakan hal yang penting untuk diimplementasikan

dalam sebuah pemerintahan daerah. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada para pembuat kebijakan. Kepercayaan rakyat terdegradasi terkadang hanya karena rakyat tidak diberi tahu tentang kinerja pemerintah.

Implementasi Tidak Tercapai

Langkah awal untuk melaksanakan program kebijakan yang berorientasi pada penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ialah harus mawadahi dan memfasilitasi individu atau kelompok yang ada untuk turut andil dalam segala perencanaan dan implementasi dari kegiatan yang dijalankan. Oleh karena itu, akses di semua lapisan masyarakat memang perlu bisa mengkomunikasikan ide dan masukan terkait rotasi kebijakan.

Tidak terkecuali program penggunaan pengelolaan fitur terbaru dengan sistem keuangan desa atau siskeudes, masyarakat dalam konteks ini sekelompok pegawai atau perangkat desa yang ada didalamnya, harus diberikan akses sekaligus informasi yang ada

berkaitan dengan pengelolaan aplikasi siskeudes tersebut.

Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dijalankan ini sejalan seiring dengan regulasi yang ada berikut dengan adanya kemauan masyarakat pelaksana dalam hal ini adalah pegawai atau perangkat desa.

Tujuan dari sistem keuangan desa atau siskeudes adalah memastikan seluruh aturan dan kebijakan pada pelaksanaan Undang-Undang Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilakukan dengan baik untuk semua strata Pemerintah Pusat serta Pemerintah Desa dapat melakukan tahapan penyelenggaraan keuangan desa secara akuntabel bermula dari perencanaan, implementasi, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta supervisi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri khususnya pegawai atau kepala urusan keuangan (bendahara desa) selaku pengguna aplikasi sistem keuangan desa.

Adanya aplikasi memiliki tujuan dasar untuk menjembatani antara OPD dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri, kemudian penanggung jawab aplikasi sistem keuangan desa, serta

pengelola aplikasi sistem keuangan desa agar saling dapat memberikan ide dan masukan demi optimalisasi penggunaan aplikasi yang dilaksanakan, dengan pondasi awal yang menjaring komunikasi secara bottom up ini, maka diharapkan adanya keterbukaan berkaitan dengan kendala yang dihadapi dan pola yang harus dibenahi.

Berdasarkan beberapa temuan di lokasi penelitian dalam observasi, maka secara implisit menunjukkan bahwasannya pelaksanaan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa ini sudah berjalan sesuai pedoman teknis yang berlaku, akan tetapi dalam kaitannya penerimaan informasi dalam rekomendasi dan solusi penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dikatakan kurang maksimal.

Hal ini mencerminkan dari beberapa pelaksanaan penggunaan aplikasi yang dilaksanakan masih sedikit pemahaman pegawai atau kepala urusan keuangan (bendahara desa) yang memahami penggunaan aplikasi sistem keuangan desa.

Beberapa upaya telah dilaksanakan oleh Tim Pendamping Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menjamin kelancaran dan realisasi

implementasi pengelolaan aplikasi sistem keuangan desa ini.

Sosialisasi secara langsung yang telah digelar di Pendopo Kecamatan Girimarto pun telah dilaksanakan agar pegawai atau bendahara desa dapat memahami dan mengerti tahapan-tahapan pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa dengan baik

Secara keseluruhan, mengenai implementasi ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa. Hal tersebut dibuktikan dengan kinerja pegawai atau bendahara desa yang tidak memenuhi standar SDM atau sumber daya manusia yang minim kompeten dalam pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa.

Meskipun dalam implementasinya, bendahara desa masih dalam pengawasan tim pendamping desa yang selalu mengontrol jalannya penggunaan aplikasi sistem keuangan desa ini. Dengan demikian sangat menguntungkan di antara masing-masing pihak dan sangat berdampak baik dalam keberlangsungan implementasi sistem keuangan desa.

Dengan adanya implementasi ini, banyak sekali hal positif yang diambil, baik dari sudut pandang pengguna maupun pihak

penanggung jawab. Dari sudut pandang pegawai atau bendahara desa, peluncuran aplikasi terbaru sangat mempermudah pengelolaan keuangan desa dan dapat meningkatkan skill bagi setiap bendahara desa.

Kemudian dari kaca mata komunikasi, para bendahara desa sebagai pengguna aplikasi ini cukup berperan aktif dalam mendukung jalannya aplikasi sistem keuangan desa, dengan salah satu contoh implementasi siskeudes selalu berkomunikasi dengan atasan ketika tidak memahami pengoperasian aplikasi tersebut.

Adapun hal positif dari pihak penanggung jawab aplikasi sistem keuangan desa atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat menilai sejauhmana keberhasilan implementasi sistem keuangan desa tersebut

Manfaat yang dirasakan Pegawai

1. Mempermudah pengelolaan keuangan desa

Fitur terbaru yang dilengkapi kecanggihan teknologi dengan keluaran fitur terbaru dengan sistem keuangan desa atau siskeudes yang diturunkan secara langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), yang mempunyai fungsi utamanya adalah mempermudah sistem pengelolaan keuangan desa yang semula dicatat manual (tulisan tangan) sedangkan untuk saat ini tidak menggunakan manual (berbasis online).

2. Sistem dapat mendeteksi apakah telah terjadi kesalahan, laporan keuangan yang lebih akurat dapat dihasilkan.

Dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa, dapat meringankan pekerjaan dalam pengelolaan keuangan desa, contohnya jika ada laporan keuangan yang salah, kesalahan dalam penginputan nominal uang ataupun tidak sesuai yang diinput maka secara otomatis sistem mendeteksi terjadinya kesalahan karena adanya ketidaksesuaian antara pemasukan dan pengeluaran dalam laporan keuangan desa

3. Dituntut untuk disiplin

Penerapan sistem keuangan desa merupakan bentuk inovasi dalam sistem pelaporan keuangan desa yang mengutamakan aksesibilitas,

efektivitas dan ketepatan waktu. Dituntut untuk disiplin dapat menjadikan tolak ukur agar pekerjaan cepat selesai dalam kurun waktu yang telah ditentukan serta tidak adanya keterlambatan dalam pengumpulan pekerjaan terkait pelaporan keuangan desa.

4. Meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa

Aplikasi ini telah dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar desa-desa di seluruh Indonesia dapat membuat pelaporan keuangan yang bertanggung jawab atas apa yang dikelola dan dapat mengurangi terjadinya korupsi.

5. Merubah mindsed atau pikiran perilaku

Dengan adanya keluaran sistem yang baru, maka terjadinya perubahan dan pemikiran perilaku oleh pemegang pengelola aplikasi sistem keuangan desa. Hal ini dikarenakan pemikiran yang lama sudah tidak bermanfaat bagi pengelola aplikasi sistem keuangan desa sehingga muncul pemikiran yang baru untuk menunjang

keberhasilan aplikasi sistem keuangan desa.

6. Pendistribusian tugas

Dalam hal ini, pendistribusian tugas tidak hanya bertumpu pada satu atau dua orang saja tetapi juga seluruh pegawai atau perangkat desa yang bertugas mengerjakan keuangan desa sesuai dengan tupoksinya masing-masing dikarena kepala urusan keuangan (bendahara) juga mempunyai tugas lain yang harus dipertanggung jawabkan sehingga pendistribusian tugas menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai atau perangkat desa.

7. Mempermudah integrasi atau pendataan antar desa, kecamatan dan kantor.

Sistem aplikasi ini mempermudah pengumpulan data-data keuangan atau laporan keuangan desa ke kecamatan dan ke dinas terkait dikarenakan desa hanya perlu mempersiapkan laporan keuangan dan mencetak laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan serta data yang diminta.

8. Mengurangi waktu pengumpulan data untuk setiap desa, kecamatan dan lembaga.

Didalam aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) memiliki fitur lengkap yang mempermudah pengumpulan data dan mempersingkat waktu pengumpulan data keketika atasan meminta data atau dokumen yang diminta, pegawai atau perangkat desa tinggal mencetak dokumen yang dibutuhkan karena aplikasi tersebut sudah secara otomatis menyimpan data-data keuangan dengan lengkap sehingga tidak ada keterlambatan dalam pengumpulan data baik pengumpulan data-data ke kecamatan maupun ke dinas yang terkait.

9. Pendamping desa dapat meninjau data secara real time sesuai dengan isian dari desa.

Setiap wilayah desa tentunya memiliki pendamping desa yang telah ditugaskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memantau situasi dan kondisi desa, dengan adanya pendamping desa, pendamping desa dapat memantau data keuangan desa secara real time sesuai dengan

progres yang telah dilaksanakan oleh desa serta pendamping desa juga dapat mendampingi sekaligus memantau kebenaran pengisian pengelolaan

10. Pelaksanaan pemberitahuan dan akuntabel finansial desa dapat mencapai tertib anggaran dan tertib pengelolaan

Adanya penerapan sistem keuangan desa yang dapat dilakukan secara metode anggaran dan tertib administrasi, karena fitur ini berbasis sistem data otomatis atau nominal yang telah dimasukkan ke aplikasi tersebut sesuai dengan tempatnya yang telah disediakan atau ke kolom yang tersedia sehingga pemasukan dan pengeluaran keuangan desa harus sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat.

11. Didukung oleh catatan pelaksanaan dan manual aplikasi

Perkembangan aplikasi sistem keuangan desa atau siskeudes telah didukung dengan adanya buku panduan pelaksanaan implementasi secara online maupun manual aplikasi, dengan adanya buku petunjuk mempermudah proses adaptasi

pegawai dan meminimalisir terjadi kesalahan dalam proses implementasi aplikasi sistem keuangan desa atau siskeudes.

12. Mempromosikan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap implementasi permohonan terhadap siskeudes oleh pemerintah desa

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa, mempermudah pemerintah pusat memantau dengan hal ini pemerintah pusat atau kementerian desa mengetahui sejauhmana progres yang telah dijalankan sehingga pemerintah pusat dapat mengevaluasi serta menyusun strategi-strategi yang akan diterapkan guna menunjang keberhasilan aplikasi tersebut.

13. Memfasilitasi dan mempercepat proses kompilasi data di kantor pengelola keuangan tingkat kota dan desa

Hal tersebut mempermudah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri menjalankan pemeriksaan data-data keuangan desa yang telah dikumpulkan oleh semua

kecamatan yang ada, telah sejalan atau tidak dengan keuangan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dapat mempercepat proses kompilasi data.

Dengan demikian dapat dirangkum bahwa implementasi penggunaan sistem keuangan desa dapat membimbing pegawai untuk bekerja lebih maksimal dan menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi dengan benar serta adanya sistem keuangan desa tentunya memberikan kesejahteraan masyarakat, masyarakat yang dimaksud disini adalah pegawai atau perangkat desa sehingga semua pemegang atau pengelola aplikasi sistem keuangan desa sangatlah diuntungkan.

Hambatan Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau SDM pemegang peranan penting dalam keberhasilan suatu pekerjaan. Di era teknologi informasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan tidak akan ada maknanya jika tidak adanya sumber daya manusia serta kesiapan mental dan spiritual termasuk dalam halnya

implementasi pengelolaan fitur terbaru dengan sistem keuangan desa atau siskeudes

2) Fasilitas yang kurang memadai

Fasilitas merupakan hal utama yang berpengaruh sebagai penunjang keberhasilan suatu implementasi. Kecamatan Girimarto yang memiliki 12 Desa, memiliki fasilitas yang berbeda-beda, kebanyakan dari 12 desa fasilitas sebagai penunjang keberhasilan aplikasi sistem keuangan desa ini belum lengkap dan fasilitasnya kurang memadai.

3) Belum berbasis Online

Aplikasi sistem keuangan desa yang telah dikembangkan oleh Kementerian Desa dan diterapkan di kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri belum berbasis online dan masih manual, dalam arti manual disini adalah masih offline, Kabupaten Wonogiri belum dapat memantau langsung perkembangan adanya fitur aplikasi tersebut, data-data yang dikerjakan oleh pegawai atau perangkat desa di aplikasi sistem keuangan desa hanya tersimpan di desa masing-masing dan belum

terkoneksi langsung ke pusat (Kabupaten Wonogiri) dikarenakan masih dalam tahap penyesuaian oleh semua desa-desa.

4) Kendala infrastruktur/hardware

Infrastruktur merupakan fondasi atau kerang-kerangka yang mendukung semua aktivitas yang ada. Seringkali infrastruktur menjadi kendala dalam sebuah implementasi, seperti terjadinya kendala terutama eror pada sistem aplikasi sistem keuangan desa tersebut sehingga hal ini menjadikan kendala dalam proses pengelolaan keuangan desa, yang seharusnya sudah terinput pengeluarannya dan menjadikan penghambat proses percepatan pemasukan pengeluaran keuangan.

5) Problematika menekuni pemakaian aplikasi karena aplikasi masih baru sehingga sulit bagi pelaksana untuk menerapkannya

Untuk memahami fitur aplikasi yang baru, membutuhkan waktu dan proses yang panjang agar dapat memahami keseluruhan isi serta tata cara penggunaan yang baik dan benar. Sulitnya memahami penggunaan

aplikasi ini dan sering terjadi dalam proses implementasinya adalah hal yang wajar

Sejatinya permasalahan yang ada dalam implementasi ini bukan hanya merupakan tanggung jawab dari pihak penyelenggara saja, melainkan permasalahan-permasalahan pokok yang demikian juga, adalah hal yang harus diselesaikan oleh sekelompok tenaga kerja atau perangkat desa yang bersangkutan.

Pegawai atau perangkat desa dalam hal ini sebagai tokoh utama sekaligus sebagai pelaksana dalam penggunaan dan pengelolaan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) juga harus memberikan sumbangsih aktifnya terkait penyelesaian masalah dan pemberian masukan agar penerapan aplikasi sistem keuangan desa dapat terus berjalan serta mempunyai efek keberlanjutan yang semakin berkembang dengan optimal.

KESIMPULAN

Secara garis besar dapat ditarik sebuah benang merah bahwasannya pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Wonogiri telah mengimplementasikan aplikasi sistem

keuangan desa atau siskeudes yang telah diterbitkan oleh Kementrian Desa.

Salah satu program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adalah adanya fitur aplikasi sistem keuangan desa atau siskeudes. Keunggulan dari aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) ini yaitu adanya rasa nyaman dalam mengelola keuangan desa, mudah digunakan, dan didukung dengan petunjuk pelaksana serta manual aplikasi.

Aplikasi sistem keuangan desa ini dilakukan dengan mempertimbangkan masalah masalah keuangan yang berada di sektor wilayah Kabupaten Wonogiri, dimana pelaksanaan utama berbasis kecanggihan teknologi yang ada dan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dalam rangka memaksimalan implementasi penggunaan aplikasi yang dijalankan, partisipasi yang dijalankan terutama oleh pegawai atau perangkat desa yang menjadi acuan atau pedoman di penggunaan aplikasi ini sangatlah penting untuk keberlanjutan kebijakan selanjutnya serta untuk jangka panjang.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya 12 desa yang berada di Kecamatan Girimarto belum memenuhi indikator dari teori *Van*

metter dan Van Horn oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Implementasi belum berhasil dan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes).

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran berikut juga masukan yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk keberlanjutan program kebijakan kedepannya ditinjau dari sudut pandang peneliti, di antaranya yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam jangka panjang diharapkan lebih memprioritaskan dalam upaya memajukan sumber daya manusia. Hal ini mengingat sumber daya manusia atau SDM yang merupakan kunci utama dalam kesuksesan suatu implementasi, maka dengan meningkatkan sumber daya manusia atau SDM dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes) akan berjalan dengan maksimal. Selain hal tersebut dalam setiap implementasi harus difasilitasi oleh pemangku kebijakan dan sudah sewajarnya

memfasilitasi guna menunjang keberhasilan aplikasi sistem keuangan desa yang berbasis online.

oleh pemangku kebijakan yang berkaitan dengan kemajuan teknologi dan berdaya saing yang tinggi.

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Wonogiri dapat bekerjasama dengan pihak lain, pihak lain yang dimaksudkan disini ialah Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) guna menunjang keberhasilan aplikasi sistem keuangan desa yang berbasis online.
3. Peneliti dalam kesempatan ini juga berharap kepada semua pegawai atau perangkat desa yang ada di Kabupaten Wonogiri dapat berperan aktif mendukung proses pembangunan yang ada, baik ditingkat daerah maupun nasional. Hal ini didasari akan semakin berkembang kemajuan yang salah satunya di bidang kemajuan teknologi yang ada. Oleh karena itu khususnya pegawai atau perangkat desa diharapkan juga dapat mengambil semua materi dan pemahaman dari setiap pelatihan-pelatihan tentang sistem keuangan desa yang dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, hal: 99.
- Andriyana. 2015. Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, "Jurnal Katalogis" Vol. 3 No. 8, hlm. 108 Diakses dari <https://ejournalkatalogis.tadulako.ac.id/katalogis> Pada hari Sabtu, 15 Februari 2020 Pukul 22.16
- Arianto, A. Kahpi, A.2020. Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), pp.183-194.
- CDC, Office of the Associate Director for Policy. 2011. *Definition of policy*. Atlanta: USA Government.
- Dewi, N.K.A.J.P. dan Gayatri, G.2019. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), pp.1269-1298.
- Hasanah, H., 2017. Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), pp.21-46.
- Ida, R. 2018. Etnografi Virtual Sebagai Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian. *The Journal of Society and Media*, 2(2), pp.130-145.
- Juardi, M.S.S., Muchlis, M. and Putri, R.A., 2018. *Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(1).
- Larasati, N.A. Suwitri, S.2019. Management of Village Revenue and Expenditure Budget in Desa Selomarto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(3), pp.174-188.
- Lusiono, E. F.Suharman, S. 2017. Analisis penerimaan aplikasi SISKEUDES di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 163-172.

- Maman. Kartini, D. Yuningsih, N. 2016. *Agenda Setting dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Cosmo Gov. Vol. 2(1): 66-95.
- Malahika, J.M., Karamoy, H. and Pusung, R.J., 2018. Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *GoingConcern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Martini, Rita, et al.2019. "Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa.*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 25(2) . hlm. 69-74.
- Martono, N., 2010. Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Raja : Grafindo Persada.
- Ni'matul Huda, 2015, "*Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*", Malang: Setara Press, Hlm. 32-33
- Nurohman, Y.A., Qurniawati, R.S. and Hasyim, F. 2019. Dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Desa wisata menggoro. *Jurnal Magisma*, 7(1), pp.35-43
- Permatasari, I.A..2020. Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: SocialandGovernment*, 1(1), pp.33-37.
- Pratiwi, D.N. andPravasanti, Y.A., 2020. Analisis penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), pp.217-223.
- Purwanto,E.A. Sulistyastuti, D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*.Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, I. M. Y. D. Rasmini, N. K.2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-JurnalAkuntansi*, 28(1), 132-158.
- Rahardjo Adisasmita, 2018, "*Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif*,

- Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*”, Yogyakarta: Expert, hlm. 39
- Rijali, A., 2019. Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), pp.81-95.
- Rizky, A.W.2019. *Analisis Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa “SISKEUDES” Terhadap Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Desa* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Rivan, A. and Maksum, I.R., 2019. Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 9(2), pp.92-100.
- Rustiarini, N.W. and Denpasar, U.M., 2016. GoodGovernance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, hal.6.
- Semiawan, C. R. 2010. Metode penelitian kualitatif. Grasindo.
- Somantri, G. R. 2005. Memahami metode kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 57-65.
- Sugiman, S., 2018. Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), pp.82-95.
- Sulina, I. Gusti Ayu Trisha, et al.2018. "Peranan sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa (studi kasus di desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 8.2.
- Susandy, R.A.S. 2018. *Analisis Technology Acceptance Model Terhadap Penerimaan Pengguna Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Wonogiri* (DoctoralDissertation, Uajy).
- Susetiawan,dkk, 2018, Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Pembangunan Desa, “*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*” Vol. 4 No. 1, hlm.109, Diakses dari <http://jurnal.ugm.ac.id/jpkm> Pada hari Sabtu, 15 Februari 2020 Pukul 21.14
- Suwitri, S., 2008. Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

Tahir, A., 2014. *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Penerbit : Alfabeta.

Yansen, 2014, “*Revolusi dari Desa: Saatnya dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya kepada Rakyat*”, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, hlm. 27

Wiguna, I.M.D.P.D., Yuniarta, G.A., Ak, S.E. and Prayudi, M.A., 2018. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)(Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

Wilma, A.A. and Hapsari, A.N.S., 2019. Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi. *Perspektif Akuntansi*, 2(2), pp.169-193.

Zahariadis, N. 2016. *Handbook of Public Policy Agenda Setting*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.

Web:

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
<https://www.bpkp.go.id/>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.2018.Wonogiri:BPS

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.2019. Wonogiri: BPS

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.2020. Wonogiri: BPS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri.2020. Wonogiri: DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri.2021. Wonogiri: DPMD

Kabupaten Wonogiri.<https://wonogirikab.go.id/>

Kecamatan Girimarto.
<https://kec.girimarto.wonogirikab.go.id/>

Portal Kementrian Desa.
<https://www.kemendes.go.id/>

Undang-Undang :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020